



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10) ;

18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran IV tentang Dana Bergulir Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34), ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Restrukturisasi Dana Bergulir

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan piutang dana bergulir terhadap debitur dana bergulir yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo perjanjian. Restrukturisasi dilakukan terhadap kualitas Piutang dana bergulir yang diragukan dan macet dengan memperbaharui isi perjanjian piutang dana bergulir meliputi antara lain:

1. penurunan/penghapusan bunga;
2. perpanjangan jangka waktu perjanjian;
3. pengurangan tunggakan bunga; dan/atau
4. pengurangan tunggakan pokok.

Pemerintah Daerah dapat melakukan Restrukturisasi terhadap Debitur dana bergulir dalam hal:

1. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga; dan/atau
2. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi.

Persyaratan administrasi bagi debitur untuk pengajuan Restrukturisasi sebagai berikut:

1. surat permohonan restrukturisasi dari debitur;
2. surat pernyataan kesanggupan debitur untuk melunasi piutang dana bergulir;
3. surat rekomendasi dari SKPD leading sektor;
4. surat rekomendasi dari Tim TPPD (Tim Penghapusan Piutang Daerah); dan
5. surat rekomendasi dari Inspektorat terhadap hasil pemeriksaan kemampuan keuangan debitur untuk melunasi piutang tersebut apabila restrukturisasi dilakukan nantinya.

Apabila semua persyaratan restrukturisasi piutang dana bergulir tersebut dapat dipenuhi oleh debitur, maka dapat dilakukan Restrukturisasi terhadap Piutang Dana Bergulir dengan segera melakukan Perubahan Surat Perjanjian antara Debitur Dana Bergulir dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala SKPD leading sektor.

Penentuan Kualitas Piutang Dana Bergulir yang direstrukturisasi dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Piutang Dana Bergulir yang baru.

Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, maka tidak terdapat restrukturisasi terhadap piutang dana bergulir tersebut sehingga kualitas Piutang Dana Bergulir sesuai dengan kondisi sebelumnya dan sebagaimana mestinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ANDIK FADJAR TJAHJONO